



**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 03 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN SELEKSI DAN PEMBERIAN BEASISWA KULIAH S-1 BAGI PESERTA
DIDIK BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Misi Keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016, yaitu mewujudkan sumber daya manusia unggul kreatif dan religius, yang salah satu sasarnya adalah meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;
 - c. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pendidikan tinggi bagi peserta didik yang kurang mampu dan memiliki prestasi puncak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan beasiswa;

- d. bahwa untuk menetapkan penerima beasiswa kuliah S-1 bagi peserta didik berprestasi tidak mampu dan penggunaan dananya, harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Seleksi dan Pemberian Beasiswa Kuliah S-1 bagi Peserta Didik Berprestasi yang Berasal dari Keluarga Miskin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN SELEKSI DAN PEMBERIAN BEASISWA KULIAH S-1 BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Depok.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.
6. Beasiswa adalah pemberian beasiswa kuliah S-1 kepada peserta didik berprestasi dari keluarga miskin.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
9. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan tinggi umum pada jenjang pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat.
10. Warga masyarakat adalah Penduduk Kota Depok yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kota Depok.
11. Keluarga miskin adalah keluarga rentan resiko sosial yang dibuktikan dengan kepesertaan dalam Jamkesda atau terdaftar dalam PPLS atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.
12. Dana beasiswa adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk pemberian beasiswa peserta didik yang berasal dari APBD Kota Depok.
13. Penerima beasiswa adalah peserta didik yang berprestasi anggota keluarga miskin yang diterima dalam Perguruan Tinggi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian beasiswa merupakan upaya :

- a. pemerataan kesempatan belajar bagi para peserta didik berprestasi, namun secara ekonomi tidak atau kurang mampu.
- b. mendorong dan mempertahankan semangat belajar peserta didik sehingga mampu tetap berprestasi dan bergairah dalam menyelesaikan studi.
- c. mendorong peserta didik berpacu mencapai prestasi akademik yang tertinggi sehingga sumber daya manusia yang potensial tersebut tidak sia-sia.
- d. untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri.

BAB III
PERSYARATAN, SELEKSI DAN PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan calon penerima beasiswa, adalah :

- a. warga Kota Depok yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang telah berlaku paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
- b. anggota keluarga miskin;
- c. lulus dari SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat paling lama lulus 2 (dua) tahun sebelum pengajuan;
- d. memiliki prestasi akademik di sekolahnya dengan peringkat minimal 5 (lima) besar di kelasnya;
- e. lulus seleksi administrasi, akademik dan wawancara; dan
- f. diterima di Perguruan Tinggi Negeri yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Depok.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 4

- (1) Seleksi penerima beasiswa dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang beranggotakan unsur Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, unsur Tenaga Pendidik, unsur Dinas dan unsur OPD lainnya.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam melaksanakan seleksi, panitia berpedoman paling sedikit pada:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. peringkat prestasi calon penerima beasiswa di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi calon penerima beasiswa pada papan pengumuman Kantor Kelurahan dimana calon penerima beasiswa tinggal selama 5 (lima) hari kerja untuk memperoleh tanggapan masyarakat.
- (2) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada panitia seleksi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman berakhir.

- (3) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibatasi hanya pada aspek kemiskinan calon penerima beasiswa.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan atau sanggahan, panitia seleksi melakukan verifikasi ulang dan memberikan jawaban kepada penyanggah.
- (5) Apabila tidak ada keberatan atau sanggahan dari masyarakat maka panitia seleksi mengusulkan penetapan penerima beasiswa kepada Walikota.

Bagian Ketiga

Pemberian Beasiswa

Pasal 6

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada penerima beasiswa berupa :
 - a. biaya SPP;
 - b. biaya hidup; dan
 - c. biaya buku.
- (2) Beasiswa berupa biaya SPP diberikan kepada penerima beasiswa yang pelaksanaannya diterima oleh Perguruan Tinggi Negeri tempat peserta didik menjalankan pendidikan dan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Biaya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan keseluruhan kepada Perguruan Tinggi pada awal masuk kuliah.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan langsung kepada penerima beasiswa setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

- (1) Besaran beasiswa yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan Perguruan Tinggi.
- (2) Pemberian beasiswa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu

Hak Penerima Beasiswa

Pasal 8

- (1) Penerima Beasiswa berhak menerima pembayaran biaya SPP, biaya hidup dan pembelian buku mahasiswa sesuai dengan sisa semester yang akan diselesaikan.
- (2) pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan untuk membiayai kegiatan belajar semester sebelumnya dan diberikan paling banyak 8 (delapan) semester terhitung dari tahun masuk ke perguruan tinggi.

Bagian Kedua

Kewajiban Penerima Beasiswa

Pasal 9

- (1) penerima beasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. menandatangani perjanjian sebagai peserta didik penerima beasiswa;
 - b. mengikuti kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. melaporkan hasil kemajuan kegiatan belajarnya termasuk penggunaan dana beasiswa secara rutin setiap akhir semester;
- d. segera menyampaikan laporan setelah selesai mengikuti pendidikan;
- e. Peserta penerima beasiswa berkewajiban menyelesaikan jenjang pendidikannya paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
- f. apabila peserta didik penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh peserta didik penerima beasiswa yang bersangkutan;
- g. peserta didik penerima beasiswa berkewajiban mempertahankan nilai indeks prestasi kumulatif paling sedikit 2.75 (dua koma tujuh puluh lima) tiap semester;
- h. Apabila peserta didik penerima beasiswa selama 3 (tiga) semester berturut-turut tidak bisa mempertahankan IPK sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka pemberian beasiswa dihentikan; dan
- i. Dalam hal peserta didik penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan sesuatu hal, maka haknya untuk mendapatkan beasiswa hilang.

BAB V
PEMBATALAN BEASISWA

Pasal 10

Pembatalan pemberian beasiswa dapat dilakukan apabila:

- a. ditemukan bukti bahwa data peserta didik penerima beasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pedoman pelaksanaan, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena kesalahan penilaian oleh Tim Seleksi dari Pemerintah Kota;
- b. peserta didik penerima beasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- c. peserta didik penerima beasiswa tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai peserta didik tempat yang bersangkutan diusulkan sebagai penerima beasiswa; dan
- d. peserta didik penerima beasiswa telah meninggal dunia.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan pemantauan terhadap penerima beasiswa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, beasiswa yang telah berikan disesuaikan dengan peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 21 Januari 2014

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 21 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014 NOMOR 03